#### SEMINAR NASIONAL MANAJEMEN INOVASI

USC

https://conference.uts.ac.id/index.php/Student E-ISSN: 2987-9728

Vol. 2 No. 1 (2024) 398-405

## SISTEM BAGI HASIL NELAYAN DAN PEMILIK BAGANG DESA LABUHAN IJUK BERDASARKAN PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH

### Siti Rahmawati<sup>1</sup> dan Sudrajat Martadinata<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia *Corresponding author*: sudrajat.martadinata@uts.ac.id

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di Desa Labuhan Ijuk dengan perspektif akad mudharabah .Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi mendalam dengan nelayan dan pemilik bagang serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang di terapkan di desa Labuhan Ijuk masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terdapat ketidaktahuan tentang prinsip-prinsip akad mudharabah dan bagaimana penerapannya dalam pengelolaan hasil tangkapan nelayan. Kedua, Pemahaman yang terbatas tentang pemisahan antara dana oprasional dan pembagian keuntungan, sehingga sering terjadinya penyalahgunaan dana dalam pembagian bagi hasil.Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah, pertama diperlukan penyuluhan dan penelitian kepada nelayan dan pemilik bagang mengenai prinsip akuntansi syariah akad mudharabah dan sistem bagi hasil yang sesuai. Kedua, perlu pembentukan badan pengawas yang independen untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hasil tangkapan nelayan. Ketiga, penting untuk membangun kesadaran kolektif dalam penerapan prinsip-prinsip akuntansi syariah akad mudharabah dan dalam pembagian bagi hasil. Dengan menerapkan sistem bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip akad mudharabah, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pemilik bagang serta memperkuat ekonomi dalam komunitas desa Labuhan Ijuk.

Kata Kunci: Akad mudharabah, Desa Labuhan Ijuk, Nelayan, Pemilik bagang, Sistem bagi hasil.

#### **ABSTRACT**

This research aims to analyze the profit sharing system for fishermen and bagang owners in Labuhan Ijuk Village from the perspective of mudharabah contracts. The method used in this research is a qualitative method with a case study approach. Data was collected through interviews and in-depth observations with fishermen and bagang owners as well as analysis of related documents. The research results show that the profit sharing system implemented in Labuhan Ijuk village still faces several challenges. First, there is ignorance about the principles of mudharabah contracts and how they are applied in managing fishermen's catches. Second, there is limited understanding of the separation between operational funds and profit sharing, so that there is often misuse of funds in the distribution of profit sharing. To overcome this challenge, this research recommends several steps, first, education and research is needed for fishermen and bagang owners regarding sharia contract accounting principles. mudharabah and an appropriate profit sharing system. Second, it is necessary to establish an independent supervisory body to ensure transparency and accountability in the management of fishermen's catch funds. Third, it is important to build collective awareness in the application of sharia accounting principles for mudharabah contracts and in the distribution of profit sharing. By implementing a profit sharing system that is in

accordance with the principles of the mudharabah agreement, it is hoped that it can improve the welfare of fishermen and bagang owners and strengthen the economy in the Labuhan Ijuk village community.

Keywords: Mudharabah contracts, Labuhan Ijuk Village, Fishermen, Bagang owners, Profit sharing system.

#### 1. PENDAHULUAN

Fenomena yang sedang terjadi di masyarakat desa labuhan ijuk yaitu sistem bagi hasil dengan cara yang berbeda-beda, ada yang sistemnya 50:50 yaitu 50% untuk bagang yang sudah termasuk bagian pemilik bagang juga termasuk pengeluaran dan 50% di bagikan ke nelayan secara merata, lalu ada yang 60:40 yaitu 60% untuk bagang dan pengeluaran 40% tapi tidak termasuk bagian pemilik bagang, bagian pemilik bagang justru diambil dari pembagian untuk nelayan dan dibagikan secara merata, ada yang 40:60, untuk bagang 40% dan 60% untuk nelayan tetapi pengeluaran dan bagian untuk pemilik bagang juga termasuk, lalu ada yang 70:30, pemilik bagang juga menjadi nelayan dan pembagiannya menjadi 70% untuk bagang dan 30% untuk nelayan yang dimana berarti pembagian untuk pemilik bagang menjadi double yaitu sebagai pemilik bagang dan sebagai seorang nelayan, bahkan ada yang sistem pembagiannya yang tidak masuk akal yaitu berapapun jumlah pendapatannya, pembagian untuk para nelayan di bagikan sesuai dengan keinginan pemilik bagang yang bisa jadi itu malah merugikan para nelayan yang menjadi karyawan di bagang tersebut, jadi bisa dibilang tidak pasti berapa persen pembagiannya.

Pada saat seseorang melamar atau ingin ikut di bagang tersebut sebagai nelayan, maka orang itu tinggal bilang saja kepada pemilik bagang kalau dia ingin ikut dan setelah itu tidak ada pembahasan atau tidak ada terjadinya ijab Kabul untuk menyepakati perjanjian antara nelayan dan pemilik bagang mengenai bagaimana sistem bagi hasil yang akan di lakukan pada saat akhir, yang dimana ijab kabul merupakan salah satu syarat sah dari akad mudharabah. Sedangkan hal yang di harapkan yaitu, nelayan dan pemilik bagang sepakat untuk berbagi hasil tangkapan dengan perjanjian tertentu, misalnya 50:50 atau sesuai kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dalam akad mudharabah, pembagian hasil ditampilkan didalam laporan keuangan yang transparan dan jelas, nelayan dan pemilik bagang wajib mencatat semua transaksi terkait hasil tangkapan dan pembagian keuntungan untuk menjaga akuntabilitas dalam sistem tersebut. Dalam praktiknya, sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik bagang di desa Labuhan Ijuk merupakan implementasi prinsip akad mudarabbah dalam pengelolaan usaha perikanan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan terciptanya sistem bagi hasil yang sesuai bagi nelayan sebagai pelaku usaha utama dan pemilik bagang sebagai investor dan pemilik modal.

Kholifah & Fawaid (2022) yang didalam penelitiannya yaitu dari kedua unit penangkapan ikan setelah ditinjau kembali adanya kejanggalan yang dirasakan oleh peneliti dalam penerapan sistem bagi hasil yang utamanya dalam sistem tangkapan ikan unit control. Di dusun selatan desa Tlesah, unsur ketidakadilan dalam pekerja unit control dibedabedakan dari kalangannya dan masih banyak pekerja mengeluh karena kurangnya kepuasan hasil yang mereka dapatkan dari juragan pada pembagian hasil setelah penangkapan ikan dalam akad tersebut. Dari sistem bagi hasil mereka yang merasa dirugikan terutama pekerja yang berasal dari luar daerah, sebagian pekerja ada yang langsung memprotes ketika bagi hasil berlangsung tetapi tidak ada juragan yang menghiraukan para pekerja yang akhirnya membuat para pekerja harus menerima karena tidak berdaya.

Sedangkan, menurut Fitrah (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa perjanjian permodalan bekerja sama dengan pemilik kapal yang memberikan modal bukan hanya sekedar menghutangi, modal akan dikembalikan secara utuh sesuai dengan pinjaman jika telah berakhirnya waktu perjanjian. Dalam sistem mudharabah yaitu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua di desa Onang sudah sesuai dengan kegiatan bagi hasil menurut Iman Syafi'i. Pembagian hasil yang didapatkan oleh nelayan tergantung dari hasil yang didapatkan dari melaut sebagai konsekuensi logisnya secara pembagian hasil tangkapan yang diperoleh nelayan banyak, maka tidak akan dipermasalahkan karena membagi hasil akan lebih mudah

dalam artian yang dibagikan kepada nelayan dan pemilik bagang ada barang atau hasil. Tetapi sebagai nelayan penghasilannya tidak pasti dan ketika tidak adanya hasil tangkapan sama sekali maka yang dirugikan adalah juragan pemilik bagang dalam uang pembekalan dan nelayan dirugikan dalam tenaga kerja karena nelayan yang menjalankan usaha yang kedudukannya sebagai pekerja (ABK). Perjanjian antara nelayan dan pemilik bagang yang dterjadi secara lisan dalam praktek kerja sama penangkapan ikan dapat dikatakan bahwa hal itu kurang mempumyai kekuatan hukum sehingga tidak ada perjanjian kerja sama yang dijadikan sebagai bukti telah terjadi kesepakatan tersebut. Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa perlu adanya penjelasan lebih lanjut terkait kesepakatan antara pemilih bagang dengan ABK terkait sistem pembagian hasil tangkapan menggunakan sistem Akad mudharabah bagi nelayan di Desa Labuhan Ijuk.

#### 2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penggunaan penelitian ini dikarenakan dapat mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian agar lebih mudah untuk dipahami jika berhadapan langsung dengan kenyataan yang ada dilapangan. Peneliti diharapkan dapat membangun silaturahmi yang baik dengan informan agar peneliti bisa lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan fakta yang sesuai dengan apa yang sedang terjadi dilapangan. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi. Adapun jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti yang didapatkan dengan cara observasi, wawancara, dan pendokumentasian lokasi penelitian. Pemilik bagang, punggawa bagang dan nelayan yaitu sebagai data primer di dalam penelitian ini yang melakukan sistem bagi hasil. (Hanindita, 2019).



Gambar 1. Desa Labuhan ijuk, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa

#### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang didesa Labuhan Ijuk

Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang didesa Labuhan Ijuk melibatkan dua pihak yakni nelayan dan pemilik Bagang. Masyarakat desa Labuhan Ijuk, Khususnya daerah pesisir pantai sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, nelayan terbagi menjadi dua yakni nelayan buruh dan nelayan juragan, atau biasa disebut punggawa nelayan.

#### B. Modal dan Keuntungan

Modal yang digunakan yaitu modal berbentuk uang dan modal yang dikeluarkan setiap harinya jelas dan tercatat dalam buku besar pemilik bagang, sementara barang yang diambil oleh

pemilik bagang kepada penjual untuk biaya operasional setiap harinya dibolehkan karena harga sementara adalah sah untuk dijadikan modal mudharabah. Keuntungan dalam sistem bagi hasil dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

Table.1 Pengeluaran (modal)

Hari	Biaya	Total
1	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
2	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
3	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
4	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
5	Minyak solar / rokok/bahan dapur/es	Rp.405.000
6	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
7	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
8	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
9	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
10	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
11	Minyak solar / rokok/bahan dapur/es	Rp.405.000
12	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
13	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
14	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
15	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
16	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
17	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
18	Minyak solar / /es rokok/bahan dapur	Rp.405.000
19	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
20	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
21	Minyak solar / rokok/es	Rp.305.000
	Total biaya	Rp.6.705.000

Sumber: Istri pemilik bagang yang melakukan pencatatan

Berdasarkan table.1 diatas menunjukkan bahwa total pengeluaran yang di butuhkan dalam satu turo sebesar Rp 6.705.000 bisa lebih atau bahkan kurang tergantung kebutuhan.

Table.2 Pendapatan (keuntungan)

Hari	Pendapatan	Jumlah	Harga	Total
1	Ikan lajang	6 bok	Rp 400.000	Rp 2.400.000
2	Ikan lajang	10 bok	Rp 350.000	Rp 3.500.000
3	Ikan lajang	1 bok	Rp 350.000	Rp 350.000
4	Ikan lajang+cumi	4 bok	Rp 450.000	Rp 1.800.000
5	Ikan tongkol	20 bok	Rp 800.000	Rp 16.000.000
6	Ikan tongkol	14 bok	Rp 750.000	Rp 10.500.000

7	Ikan tongkol	7 bok	Rp 600.000	Rp 4.200.000
8	Ikan tongkol	2 bok	Rp 550.000	Rp 1.100.000
9	Ikan ruma	3 bok	Rp 700.000	Rp 2.100.000
10	Ikan ruma	1 bok	Rp 650.000	Rp 650.000
11	Ikan tongkol	3 bok	Rp 400.000	Rp 1.200.000
12	Ikan ruma+lajang	1 bok	Rp 300.000	Rp 900.000
13	Ikan ruma+lajang	2 bok	Rp 300.000	Rp 600.000
14	Ikan monar	4 bok	Rp 250.000	Rp 1.000.000
15	Ikan monar	2 bak	Rp 200.000	Rp 400.000
16	Ikan monar=cumi	1 bok	Rp200.000	Rp 200.000
17	cumi	2 bok	Rp 450.000	Rp 900.000
18	cumi	1 bok	Rp 400.000	Rp 400.000
19	Ikan lajang	8 bok	Rp 300.000	Rp 2.400.000
20	Ikan lajang	1 bak	Rp 250.000	Rp 250.000
21	Ikan lajang	2 bak	Rp 250.000	Rp 500.000
Total				Rp 51.350.000
		1		

Sumber: Istri pemilik bagang yang melakukan pencatatan

Berdasarkan table 4. diatas menunjukkan bahwa total pendapatan yang di dapatkan dalam satu turo sebesar Rp 51.350.000 bisa lebih atau bahkan kurang tergantung dengan pendapatan. Dalam pembagian hasil ada beberapa cara pembagian yang berbeda.

#### C. Ijab dan Kabul

Ijab Kabul itu adalah suatu ekspresi kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara nelayan dengan pemilik bagang yang dilakukan sama-sama rela dan dengan cara lisan maupun tulisan yang telah dilakukan dan disepakati pada awal melamar sebagai nelayan di bagang. Tetapi pada saat saya melakukan penelitian, pemilik bagang dan nelayan didesa labuhan ijuk itu tidak melakukan ijab Kabul tersebut yang dimana tidak adanya kesepakatan diawal bagaimana sistem bagi hasilnya pada waktu pembagian.

# D. Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang didesa Labuhan Ijuk berdasarkan akad mudharabah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa akad mudharabah antara nelayan dan pemilik bagang didesa Labuhan Ijuk merupakan usaha antara pemilik modal dengan nelayan, dimana pihak pemilik modal yaitu pemilik bagang menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan nelayan melakukan pengelolaan atas usaha. Hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan yaitu dalam bentuk nisbah dan apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis bagi pemilik bagang yang harus ditanggung.

Tetapi jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian si nelayan, maka si nelayan yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Berdasarkan praktik Mudharabah antara pemilik modal dengan nelayan di atas termasuk dalam mudharabah muqayyadah (Investasi terikat) dimana aliran dana yang berasal dari shahibul mal atau pemilik bagang kepada mudharib disyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan sektor tertentu dalam hal dibidang perikanan.

Modal berupa ongkos yang dikeluarkan setiap hari oleh pemilik bagang ketika nelayan akan pergi untuk melaut, kemudian akan dicatat dalam buku besar pemilik bagang, Jumlah ongkos atau modal yang

dikeluarkan oleh pemilik bagang setiap harinya sesuai dengan kebutuhan bagang, tetapi ada juga pemilik bagang yang biasanya mengambil kebutuhan bagang seperti solar dan es batu kepada penjual dengan cara utang, setelah akhir turo kemudian semuanya dibayar oleh pemilik bagang sehingga dapat disimpulkan bahwa modal yang digunakan dalam sistem bagi hasil telah sesuai dengan konsep mudharabah memiliki objek yang berupa usaha dan juga modal. Syarat modal yang wajib diberikan bisa berbentuk uang atau yang lain, memiliki kejelasan dalam jenis dan jumlahnya, tunai dimana hal ini memungkinkan ketika membagi keuntungan.

Kemudian dalam hal kerja memiliki syarat berupa kepatuhan pengelola dana akan kontrak yang dijalankan, melaksanakan usaha selaras dengan syariah dan hak pengelolaan dana. Pembagian keuntungan oleh nelayan dan pemilik bagang dilakukan dalam bentuk persentase tidak dalam bentuk nominal, karena keuntungan yang didapatkan hanya sebesar nominal tersebut dan akan mengakibatkan hanya satu pihak saja yang merasakan keuntungan.

Dengan ini dapat dinyatakan bahwa pembagian keuntungan oleh nelayan dan pemilik bagang sesuai dengan syarat akad mudharabah yaitu Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan shahibul maal tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

Dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang didesa Labuhan Ijuk tidak ada ijab Kabul yang dimana seharusnya ada perjanjian mengenai sistem pembagian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara nelayan dan pemilik bagang secara lisan maupun tulisan yang dilakukan pada awal sebelum memulai pencarian dikarenakan Ijab Kabul itu adalah suatu ekspresi kesepakatan kedua belah pihak yaitu antara nelayan dengan pemilik bagang yang dilakukan sama-sama rela dan dengan cara lisan maupun tulisan yang telah dilakukan dan disepakati pada awal melamar sebagai nelayan di bagang.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menyatakan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang didesa Labuhan Ijuk tidak sesuai dengan akad mudharabah dikarenakan kaidah batalnya akad mudharabah menurut imam Syafi'i adalah keterkaitan dengan syarat mudharabah, Jika dalam akad terdapat syarat yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah Mudharabah maka syarat tersebut dapat membuat batal akad.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemilik bagang sebagai shohibul maal dan nelayan sebagai mudharib. Keduanya ini harus memenuhi syarat yaitu, harus mampu melakukan transaksi yang sah secara hukum, dan keduanya harus mampu bertindak sebagai majikan dan wakil Labuhan Ijuk, dengan itu dapat disimpulkan bahwa shohibul maal dan mudharib dalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang didesa labuhan ijuk sesuai dengan akad mudharabah. Objek (modal & kerja) Objek mudharabah merupakan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Shahibul mall akan menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan mudharib menyerahkan kerjanya. Kerja (usaha) yang diberikan biasanya berbentuk keterampilan, keahlian, dan banyak lainnya. Modal, berupa ongkos yang dikeluarkan setiap hari oleh pemilik bagang ketika nelayan akan pergi untuk melaut, kemudian akan dicatat dalam buku besar pemilik bagang, Jumlah ongkos atau modal yang dikeluarkan oleh pemilik bagang setiap harinya sesuai dengan kebutuhan bagang, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek yang digunakan dalam sistem bagi hasil telah sesuai dengan konsep mudharabah.

- 2. Tidak adanya ijab Kabul antara pemilik bagang dan nelayan didesa labuhan Ijuk yang dimana seharusnya dilakukan diawal sebelum turun untuk mulai mencari ikan. Yang dimana Kaidah batalnya akad mudharabah menurut imam Syafi'i adalah keterkaitan dengan syarat mudharabah, Jika dalam akad terdapat syarat yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah Mudharabah maka syarat tersebut dapat membuat batal akad. Pembagian keuntungan nelayan dan pemilik bagang didesa labuhan ijuk tidak sesuai dengan akad mudharabah dikarenakan dalam pembagian hasilnya ada yang diberikan sesuai dengan keinginan si pemilik bagang dan tidak ada proporsi atau persentase pembagian yang akan didapatkan oleh nelayan, yang dimana dalam pembagian keuntungan dalam akad mudharabah pembagian keuntungan oleh shohibul maal dan mudharib dilakukan dalam bentuk persentase tidak dalam bentuk nominal, karena keuntungan yang didapatkan hanya sebesar nominal tersebut dan akan mengakibatkan hanya satu pihak saja yang merasakan keuntungan.
- 3. Peneliti menyatakan bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu, sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang didesa Labuhan Ijuk tidak sesuai dengan akad mudharabah dikarenakan dalam pembagian hasil (nisbah) ada yang diberikan sesuai dengan keinginan si pemilik bagang dan tidak ada proporsi atau persentase pembagian yang akan didapatkan oleh nelayan, dan didalam sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang didesa Labuhan Ijuk tidak ada ijab Kabul yang dimana seharusnya ada perjanjian mengenai sistem pembagian keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak antara nelayan dan pemilik bagang secara lisan maupun tulisan yang dilakukan pada awal sebelum memulai pencarian yang dimana kaidah batalnya akad mudharabah menurut imam Syafi'i adalah keterkaitan dengan syarat mudharabah, Jika dalam akad terdapat syarat yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sah Mudharabah maka syarat tersebut dapat membuat batal akad.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Adie, f. a. (2022). inventarisasi peluang pengembangan atraksi budaya komodo dan manggarai di labuan bajo, manggarai barat. *jurnal pariwisata dan budaya*, vol. 13 no. 1.

Alfajari, m. f. (2019). pemanfaatan sisial media analytics pada instagram dalam peningkatan efektifitas pemasaran. *jurnal ilmu komunikasi*, volume. 08 no. 02.

Andiyansari, C. (2020). akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah. *saliha*, vol.03 no. 2, 42-54.

Ansaar. (2019). teori ekonomi mikro. bogor: PT IPB Press.

Ardyanto, r. r. (2020). analisis bagi hasil tangkap ikan pada nelayan dipulau baai kota bengkulu. *the journal of economic*.

Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian. jakarta: Rineka Cipta.

Asma. (2020). Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.

Asmawati. (2020). peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa (study kasus didesa ranga kecamatan enrekang kabupaten enrekang). program studi sosiologi fakultas ilmu sosial universitas negeri makassar.

Deno, s. (2022). analisi perjanjian kerjasama nelayan dengan pemodal mudharabah guna meningkatkan pendapatan dealam perspektif ekonomi islam. *UIN RADEN LAMPUNG*.

Diandinanty. (2021). Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Endraswara. (2018). *Antropologi sastra lisan : perspektif, teori, dan praktik pengkajian.* jakarta: Yayasan pustaka Obor Indonesia.

Fitrah, Muhammad. (2019). Implementasi mudharabah pada tangkapan nelayan di desa onang kecamatan tubo sendana kabupaten majene (analisis imam syafi'i). *UIN Alauddin Makassar*. Hanindita. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Haryono, E. (2023). penelitian kulaitatif dan kuantitatif. jakarta: Elangkarya.
- Hasan, i. (2021). sistem bagi hasil dalam akad mudharabah antara nelayan dan oemilik modal perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di desa prenduan kecamatan peragaan kabupaten sumenep. *institut agama islam negeri madura*.
- Ilham fikriansyah.2022,. *Aspek Pasar dan Pemasaran, Perbedaan Serta Penjelasan Singkatnya*. Diakses 27 Desember 2023, from detikfinance website: <a href="https://finance.detik.com/solusiukm/d-6307909/aspek-pasar-danpemasaranperbedaan-serta-penjelasan-singkatnya">https://finance.detik.com/solusiukm/d-6307909/aspek-pasar-danpemasaranperbedaan-serta-penjelasan-singkatnya</a>.
- Juwita, m. (2022). penerapan akad mudharabah antara nelayan dan pemilik bagang didesa bojo ditinjau sari pandangan imam syafi'i. *ekonomi dan bisnis*.
- Kholifah, s. d. (2022). sistem akad mudharabah terhadap tangkapan ikan laut unit kontrol di dusun selatan desa tlesah kecamatan tlanaka kabupaten pemekasan. *ekonomi pembangunan dan ekonomi islam*, vol.05 no.1.
- Kusuma, D. d. (2021). analisis imlpementasi kualitas produk dan brand trust serta pengaruh terhadap minat beli kosmetik wardah pada mahasiswa di purwakarta. *jurnal ekonomi dan bisnis*, vol.8 n0 2.
- Rahman, a. (2019). sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal perspektif fiqh muamalah. *universitas islam negeri mataram*.
- Ramli. (2023). memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Riadi, M. (2020). *Pembiayaan Bermasalah / Non Performing Financing (NPF)*. *Apa Itu Npf*. Diakses 27 Desember 2023. <a href="https://www.kajianpustaka.com/2020/12/pembiayaan-bermasalah-nonperforming-financing-npf.html">https://www.kajianpustaka.com/2020/12/pembiayaan-bermasalah-nonperforming-financing-npf.html</a>.
- Sari. (2023). Metodelogi. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Setiawan. (2022). buku ajar statistika. yogyakarta: penerbit adab.
- Suwito. (2021). dasar metodologi penelitian. yogyakarta: literasi media publishing.
- Wahyuni, D. (2022). analisis tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan berdasaekan nilai tukar nelayan (NTN) dikecamatan cilincing jakarta utara. *jurnal ilmiah wahan pendidikan*, halaman 80-92.
- Wijaya, a. p. (2022). praktik akad mudharabah antara pemilik kapal dan nelayan di pasar palik bengkulu utara. *management studies and entrepreneurship journal*.
- Winaryati, e. (2020). action research dalam pendidikan (antara teori dan praktik. unimus press.